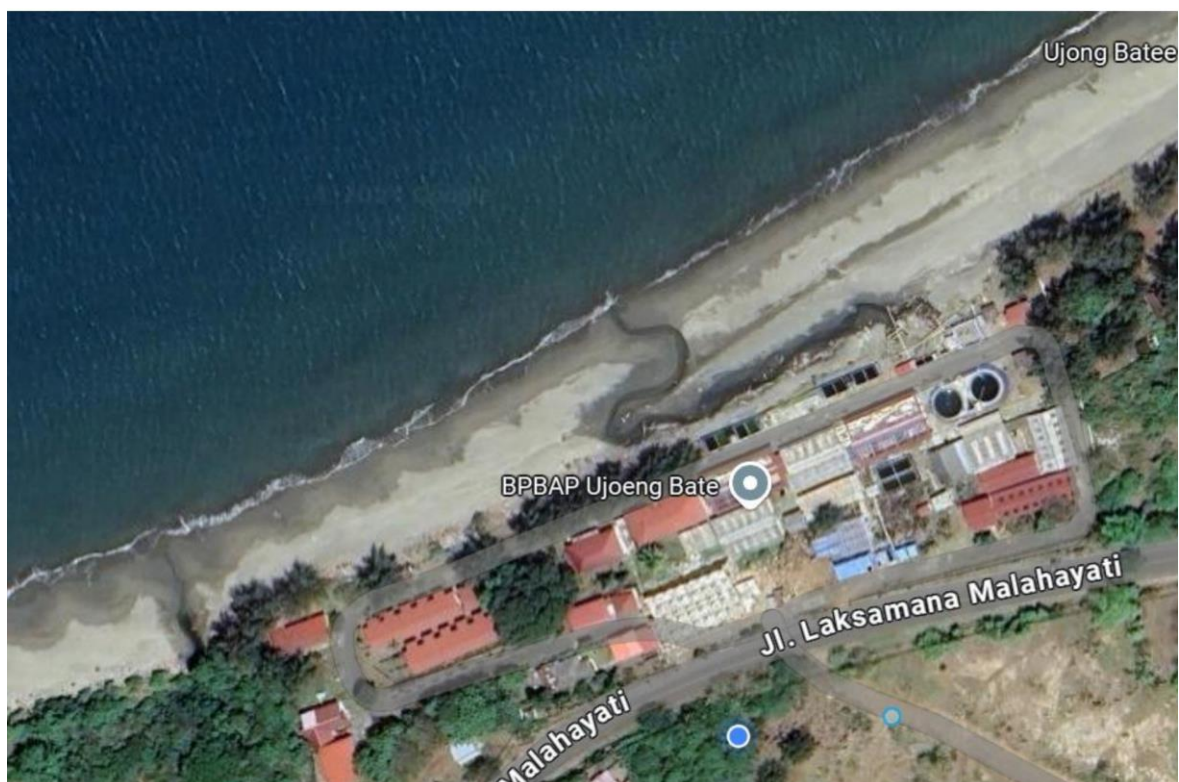
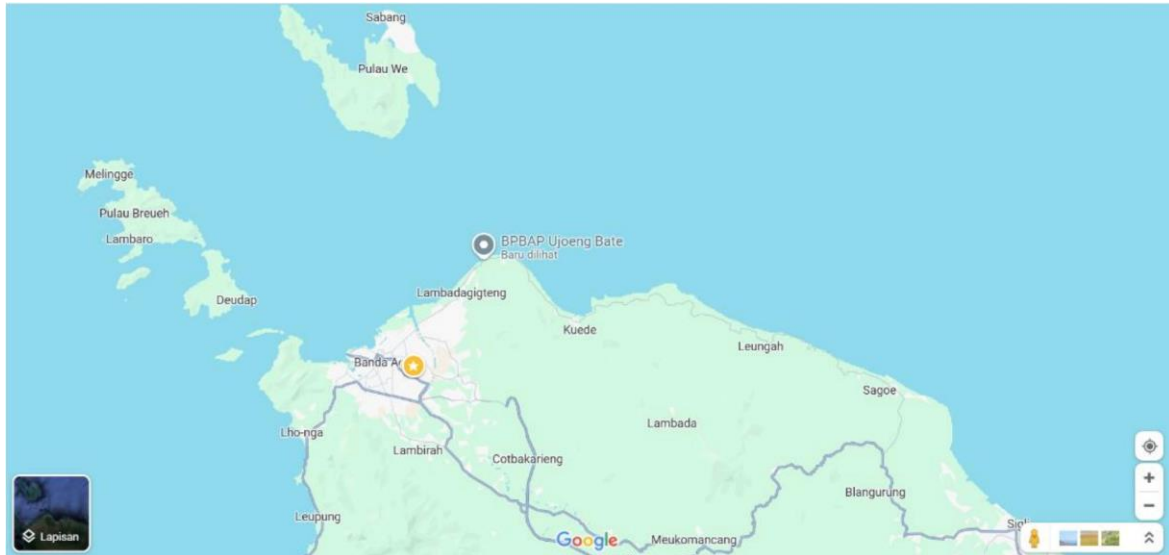


INFORMASI DOMISILI :

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Ujung Batee berlokasi tepat di lokasi 1 Jalan Laksamana Malahayati km. 16, Desa Durung, kec. Mesjid Raya, kab. Aceh Besar, Prov. Aceh.



RUANG LINGKUP KEGIATAN :

PPID BPBAP Ujung Batee bertugas untuk mengelola, mendokumentasikan, dan menyediakan informasi publik yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPBAP Ujung Batee Kementerian

Kelautan dan Perikanan. Selain itu, PPID juga berperan dalam menyampaikan informasi secara efektif dan efisien kepada publik, termasuk masyarakat nelayan, pelaku usaha, dan stakeholder lainnya. Sebagai pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik, penyusunan program dan standar operasional, pengelolaan informasi publik yang meliputi klasifikasi, dokumentasi, penyimpanan, hingga pelayanan, serta penyediaan sarana dan prasarana layanan informasi publik untuk mendukung pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik

Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee yang bertugas untuk melaksanakan uji terap teknik dan kerja sama, pengelolaan produksi, pengujian laboratorium, mutu pakan, residu, kesehatan ikan dan lingkungan, bimbingan teknis, dan pengelolaan sistem informasi dibidang perikanan budidaya air payau.

MAKSUD DAN TUJUAN :

Maksud PPID adalah melaksanakan kebijakan layanan informasi publik yang telah ditetapkan oleh atasannya, yaitu tugasnya menyusun standar operasional prosedur, program, serta menyelenggarakan kegiatan layanan informasi publik dan keterbukaan informasi. Tujuannya adalah untuk mewujudkan komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi, serta mewujudkan sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik, sehingga masyarakat lebih mudah mengakses informasi secara terpadu melalui satu pintu.

TUGAS DAN FUNGSI :

Bertugas mengelola, mengumpulkan, mendokumentasikan, dan menyediakan informasi publik di lingkungannya, sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik. Ini mencakup verifikasi dokumen, pengumuman informasi melalui media yang tepat, dan memastikan informasi dapat diakses publik sambil melakukan pengujian konsekuensi untuk informasi yang mungkin dikecualikan.

Berfungsi mengelola dan melayani penyediaan serta pemublikasian informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana. Secara lebih rinci, fungsi ini meliputi penyimpanan, pendokumentasian, pemutakhiran daftar informasi, penentuan informasi yang dapat diakses publik, dan pelayanan kepada pemohon informasi.

D

